

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI PADA *ONLINE MARKETPLACE* SHOPEE**

Sukrianti, Hadi Daeng Mapuna
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: sukrianti.anti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli pada *online marketplace* Shopee, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana sistem jual beli pada *online marketplace*, dan Bagaimana ketentuan jual beli berdasarkan Hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem jual beli pada *online marketplace* shopee, dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, kitab fiqh, jurnal, ensiklopedia, internet, dan karya-karya tulis lainnya yang dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Transaksi jual beli *online marketplace* Shopee untuk dapat melakukan transaksi jual beli, maka calon pengguna terlebih dahulu melakukan pendaftaran atau *login* di aplikasi, transaksi jual beli pada *online marketplace* Shopee memiliki beberapa metode transaksi pembayaran seperti transfer, COD, Shopeepay, pembayaran di gerai minimarket, SpyLater, Cicilan kartu Kredit. Sehingga setiap metode pembayaran memiliki hukum masing-masing untuk digunakan seperti transfer, COD, Shopeepay, pembayaran di gerai minimarket itu sah digunakan atau halal karena metode ini menggunakan akad salam sebagai dasar hukum sedangkan SPYLater, Cicilan kartu Kredit itu tidak boleh atau haram karena didalamnya mengandung unsur riba dimana ada bunga di setiap keterlambatan pembayaran.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli, Pasar Online.

Abstract

This study discusses the views of Islamic economic law on buying and selling transactions on the Shopee online marketplace, with the following problem formulation: How is the buying and selling system in the online marketplace, and How are the terms of buying and selling based on Islamic economic law. The purpose of this study is to find out the buying and selling system in the online marketplace shopee, and to find out how the terms of buying and selling are based on sharia economic law. The type of research method used is library research, which is a research whose data sources are obtained from written sources, including books, fiqh books, journals, encyclopedias, internet, and other written works collected by citing and analyze the literature that has relevance to the problems discussed, then review and conclude. Shopee marketplace online buying and selling transactions to be able to make buying and selling transactions,

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

prospective users first register or log in to the application, buying and selling transactions on the Shopee online marketplace have several payment transaction methods such as transfers, COD, Shopeepay, payments at minimarket outlets, SpyLater, Credit card installments. So that each payment method has its own laws to use such as transfer, COD, Shopeepay, payments at minimarket outlets are legal or halal because this method uses a salam contract as the legal basis while SPyLater, Credit card installments are not allowed or forbidden because it contains element of usury where there is interest in each late payment.

Keywords: *Buying and selling, Online Marketplace, Sharia Economic Law.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Terbentuknya jaringan yang luas menjadikan transformasi terjadi secara cepat di seluruh dunia melalui aktivitas di dunia digital. Dengan inovasi web perilaku manusia, dalam berkomunikasi antar sesama manusia atau hubungan antara mereka, interaksi antar konsumen dengan penyedia barang atau jasa yang sebelumnya dilakukan secara langsung (bertemu secara fisik) menjadi interaksi tidak langsung (perdagangan jarak jauh).¹

Pengguna internet di media digital biasa dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan promosi tenaga kerja dan produk melalui kerangka elektronik. seperti TV, radio, dan PC atau organisasi web. Memiliki efek yang sangat baik, khususnya dalam kecepatan akomodasi serta kehalusan dalam mengarahkan kolaborasi di seluruh dunia tanpa batas tempat dan waktu, topografi antar negara.² Ada beberapa jenis transaksi *e-commerce* yang sering digunakan di Indonesia salah satunya adalah *online marketplace*. *Online marketplace* sebutan terhadap pasar *online* sebagai wadah untuk melakukan transaksi antar pelaku usaha dengan konsumen, contohnya : *Shopee, Lazada.co.id, Jd.Id, Blibli.com* dan lain-lainnya.

Ada begitu banyak sistem jual beli *online* yang digunakan oleh masyarakat, sehingga sering terjadi suatu masalah dengan jual beli *online* termasuk barang yang tidak sesuai atau barang yang pengirimannya sangat lama tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi di dalam jual beli *online*, yaitu :

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang akan ditawarkan atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui.
3. Tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan dalam bertransaksi serta penjelasan dari bahaya yang terkait dengan sistem kerja yang digunakan, terutama dalam hal pembayaran secara elektronik baik *credit card* maupun uang elektronik.

¹Nur Fadillah, "Transaksi Bisnis E-commerce Dalam Perspektif Islam", *Qiema : Jurnal Ekonomi Islam Qomaruddin*, Vol. 6 No. 02 (Agustus 2020), h. 143.

²Sugeng Santoso, "Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam," *Ahkam : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (November 2016), h. 219.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

4. Tidak jelas status subyek hukum dari pelaku usaha
5. Pengenaan resiko yang tidak seimbang karena pada umumnya untuk jual beli di internet, pembayaran telah dilakukan secara lunas terlebih dahulu oleh konsumen, sedangkan barang belum pasti diterima atau akan menyusul kemudian hari, karena adanya jaminan dalam jaminan pengiriman barang yang bukan penerima

Dengan semakin berkembangnya trend jual beli *online* saat ini, semakin banyak pula orang yang ingin terjun didalam bisnis jual beli *online* tersebut, namun dimana ada peluang pasti disitu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan cela ketidaktahuan para pelaku dalam jual beli *online*.³

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis atau Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi contoh tingkah laku setiap orang.⁴ Sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengelola data yaitu metode deduktif dan metode induktif.

C. HASIL PENELITIAN

1. Sistem Jual beli Pada Online Marketplace Shopee

Sistem adalah suatu kumpulan atau group dari subsistem, bagian atau suatu komponen apapun itu baik fisik maupun non fisik yang saling dengan yang lainnya dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.⁵ Menurut Gordon B. Davis, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran, pembahasan tentang sistem selalu mengacu pada elemen yang berbeda, bekerja dalam satu tim dan ada sasaran yang sama sebagai *goal* (tujuan).⁶

Sistem jual beli pada *online marketplace* ialah suatu komponen atau kumpulan elemen yang beroperasi untuk melakukan transaksi jual beli secara *online* dengan prosedur yang sudah disediakan oleh *marketplace*. Dimana dalam sistem jual beli *online* ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung namun ada pihak ketiga yang menjadi perantara yaitu *Marketplace* aplikasi shopee.

a. Cara untuk membuat akun shopee

Untuk dapat melakukan jual beli di platform Shopee calon pengguna dapat melakukan login atau mendaftar dengan sangat mudah, calon pengguna bisa mengikuti prosedur, berikut ini langkah-langkahnya:

³Asfira Yuniar, dkk, "Asas Keadilan Berekonomi dalam Transaksi Jual Beli *Online*", *Jurnal Iqtisaduna* : Jurnal ilmiah Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam vol 7 No. 2 (Desember 2021), h.128.

⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 1.

⁵Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi "Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan* (Bandung: Lingga jaya, 2013), h. 22.

⁶ Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1* (Jakarta: Pt Pustaka Binamas Pressindo, 1991), h. 45.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

- 1) Pertama calon pengguna mendownload aplikasi Shopee di *Play Store*, *App Store* atau fitur yang bisa mendownload aplikasi di handphone calon pengguna,
- 2) Setelah calon pengguna sudah mendownload dan aplikasi shopee terinstal, selanjutnya buka aplikasinya,
- 3) lalu itu klik mulai, daftar atau login, dan lakukan register calon pengguna bisa menggunakan Nomor handphone, akun facebook dan email,
- 4) Setelah melakukan register, maka secara otomatis telah menjadi pengguna Shopee, setelah itu tinggal memilih apakah akan menjadi penjual atau hanya menjadi pembeli di Shopee.

2. Metode Penjualan di Shopee

Platform shopee seperti dengan tujuan dari perusahaan shopee menyediakan tempat atau wadah untuk mendukung para pedagang atau penjual untuk dapat melakukan jual barang dagangannya dengan secara *online*. Dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku calon penjual dengan menggunakan aplikasi Shopee

- 1) Klik saya > Toko Saya.
- 2) Klik tambahkan produk baru > tambahkan foto (ambil foto, galeri foto atau di instagram).
- 3) Lengkapi informasi produk yang akan di jual (nama produk, dePenelitian produk, kategori, produk berbahaya, harga, stok variasi, grosir dan ongkos kirim).
- 4) Klik simpan untuk langsung menjual produk atau klik tampilkan untuk melihat tampilan produk pada toko Anda.

Anda bisa mengupload 9 foto untuk satu produk dengan ukuran masing-masing maksimal 2mb berformat JPG, JPEG atau PNG.

3. Metode Pembelian di Shopee

Dengan *login* dan menyetujui syarat-syarat pengguna aplikasi dapat melihat-lihat atau jika tertarik untuk membeli produk yang ada di dalam platform shopee. Ada pun cara membeli suatu produk, yaitu:

- 1) Pilih barang yang diinginkan Klik beli sekarang.
- 2) Klik model, ukuran, warna, jumlah > beli sekarang
- 3) Klik opsi pengiriman > Metode pembayaran
- 4) Klik buat pesanan.

Pembayaran merupakan pelaksanaan jual beli dalam arti sebenarnya yaitu bahwa dengan pembayaran ini maka tercapailah tujuan perjanjian jual beli secara yang tergambar dalam alam pikir kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Dari cara pemusnahan, perjanjian dapat disamakan dengan pembayaran, oleh karena perbedaan hanya terletak pada tidak tersedianya pihak-pihak untuk menerima suatu pembayaran, akan tetapi penerimaan ini dapat dikatakan bahwa tujuan perjanjian adalah tercapai.⁷

Ada beberapa jenis transaksi yang biasa digunakan di aplikasi shopee diantaranya ialah;

⁷Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah," *Jurisprudensi* vol 4 no. 2 (Desember, 2017), h. 78.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

a. Transfer Bank

Pertama yang menjadi salah satu fitur transaksi di aplikasi shopee adalah Transfer bank, fitur ini merupakan fitur paling sering digunakan di indonesia dalam kegiatan jual beli *online* baik melalui pedagang *online* di media sosial ataupun *e-commerce*, *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Saat ini metode ini menjadi semakin mudah dilakukan dengan hadirnya layanan *mobile banking*. Sehingga konsumen tidak perlu ke ATM untuk melakukan transaksi⁸.

b. *Cash on delivery* (COD)

Cash on delivery (COD) adalah salah satu fitur transaksi yang bisa digunakan di aplikasi shopee, fitur COD ini juga sering digunakan karena metode ini dianggap sangat gampang dan mudah dilakukan. COD dapat dilakukan dengan transaksi pembayaran secara tunai kepada kurir jika barang sudah sampai.

c. *SpyLater*

Shopee Pay Later merupakan salah satu fitur pada aplikasi shopee, Paylater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Fitur ini banyak dimiliki mulai dari *e-commerce*, ticketing liburan hingga *marketplace- marketplace* demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun belanja. Dengan setiap keterlambatan akan dikenakan biaya sebesar 5%.

d. Cicilan kredit

Timbulnya kartu kredit sebagai alat pembayaran adalah merupakan salah satu usaha perkembangan dari potensi, inisiatif dan daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada dalam masyarakat. Di indonesia penggunaan kartu kredit mulai diperkenalkan tahun 1980-an oleh bank-bank tertentu di Amerika (Contohnya; Bank Of America). Perkembangan penggunaan kartu kredit boleh dikatakan sangat pesat. Perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan penggunaan kemudahan, kepastian, dan citra diri pemegang kartu.⁹

e. Pembayaran di gerai Minimarket

Pembayaran di gerai Minimarket ialah fitur transaksi shopee yang bisa digunakan dimana pembeli dapat membayar barang yang dibeli di salah satu minimarket yang sudah ditentukan oleh aplikasi shopee yaitu AlfaMart dan IndoMart

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan kabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasi dengan gambar dan lengkap dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.¹⁰

⁸Nufian Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Perilaku Konsumen di Era Digital* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), h. 40.

⁹Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan pembiayaan* (Jakarta: Citra Aditiya Bakti, 2000), h. 2645.

¹⁰Sumarni Army, Dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* vol 3 no.3 (2021), h.98.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

2. Ketentuan Jual beli Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana dasar muamalah adalah Al-ibadah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli dan akad salam yaitu diperbolehkan. Dalam jual beli baik secara langsung maupun online ada yang halal dan juga ada yang haram.

a. *Jual Beli berdasarkan Akad Salam*

Akad *bay'as-salam*, merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna penyerahan, secara sederhana transaksi *as-salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka, menurut Al-Qurtubi *As-salam* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran tunai/segera.¹¹

Transaksi jual beli pada *online marketplace* Shopee untuk bisa mengetahui apakah bertentangan dengan ditinjau dari hukum Islam, sehingga perlu diketahui kesesuaian dengan syarat dan rukun jual beli yaitu : menurut Syafi'iyah dan hambali mendefinisikan jual beli salam adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad. sesuai waktu yang disepakati, Disamping itu ada beberapa syarat lain yang berkaitan dengan jual beli *salam*, yaitu: sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, barang yang diserahkan sebaiknya barang yang diperjualbelikan dipasar, dan harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.¹²

Dasar hukum Jual beli *salam* dalam Islam agar jual beli *salam* itu diperbolehkan yaitu, sebagaimana ayat yang dijadikan dasar hukum ialah : Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...¹³

Selain ayat di atas ada juga terdapat hadits yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan jual beli *salam* yaitu:

“Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: “Ketika Nabi SAW tiba di kota Madina, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu satu tahun dan dua tahun, maka beliau bersabda: “Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam

¹¹Azhar Muttaqim, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009), h. 10.

¹²Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan; Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat. Jilid ketiga* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), h.117.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahannya*.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hinggap tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula. (HR.Muslim)¹⁴

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumbuh ulama yaitu sebagai berikut:

- 1) Dua pihak atau lebih yang saling berakad
Al-aqil ialah seseorang yang melaksanakan akad. Dalam perjanjian *salam* yaitu pihak konsumen yang disebut dengan *al-muslim ilaih* (seseorang yang disertai) dan pihak penjual disebut *al-muslim* (yang menyerahkan), keberadaan *aqil* sangatlah berharga, sebab tidak dikatakan sebuah akad jika tidak ada *aqil*, begitu juga tidak akan terjadi suatu *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid* yaitu kedua belah pihak.¹⁵
- 2) Objek jual beli *salam*
Objek dalam jual beli yaitu terdapat harga dan barang yang dapat dipesan. Barang atau produk yang menjadi objek dalam jual beli disebut dengan *al-Muslam Fih*, yaitu barang yang dipesan harus diketahui dengan jelas ciri-cirinya dan waktu dalam penyerahannya serta harga dalam jual beli *salam* harus jelas saat diserahkan di waktu akad.
- 3) Pengucapan akad (*ijab* dan *qabul*)
Ijab (pernyataan yang ikatan) dan *qabul* (penerima ikatan) berdasarkan dengan kehendak syariat pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan sesuai kehendak syariat ialah bahwa semua perikatan yang dilaksanakan oleh pihak yang berakad tidak boleh, apabila tidak sesuai dengan *syara'*. Contoh, persetujuan untuk melaksanakan transaksi riba, memperdaya orang lain, mengambil kekayaan orang lain. Sedangkan makna dari kalimat berpengaruh pada objek perjanjian adalah terjadinya pertukaran pemilik dari satu pihak yang membuat *ijab* kepada orang yang menyatakan *qabul*.¹⁶

b. Jual Beli Berdasarkan Akad *Bai Taqsith*

Secara bahasa *al-taqs* berarti membagi-bagi sesuatu atau memisah-memisahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah, sedangkan secara istilah *bai taqs* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit), dengan batas waktu yang sudah ditentukan dengan *Thaman* yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan *Thaman* bayar secara *cash*, jual beli dengan sistem kredit tidak termasuk dalam praktik ribah. Kerana didalamnya tidak mengandung unsur riba, menaikkan harga yang lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran untuk melangsungkan transaksi.¹⁷

Dasar hukum jual beli Kredit:

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit yaitu terdapat di dalam Firman Allah SWT QS Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

¹⁴Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *At-Tajrid ash-sharib li Ahadits al-Jaami' ash-shahib Mukhtashar shahih Muslim*, ter. Abdurrahman Nuryaman, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Jakarta: darul Haq, 2017), 433.

¹⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 433.

¹⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 433.

¹⁷Imam Mustofa, *fiqih Muamalah kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), h. 55

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁸

Jual beli tidaklah sama dengan riba, tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, karena dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda.

Syarat sah jual beli secara kredit:

- 1) Objek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena menukar uang dengan emas disyaratkan tunai,
 - 2) Barang yang dijual adalah milik penjual saat akad, maka tidak boleh melakukan akad jual beli . setelah itu, baru kemudian penjual membeli barang dan menyerahkan kepada pembeli.
 - 3) Barang yang akan dijual telah diterima penjual, maka tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima.
 - 4) Penjual tidak boleh memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa jumlah angsurannya akan bertambah jika terlambat membayar pada waktu yang telah ditentukan, karena ini termasuk riba, seumpama ia berkata, “setiap keterlambatan pembayaran angsuran anda akan dikenakan denda keterlambatan pelunasan angsuran”.
3. Ketentuan Sistem Pembayaran Dalam *Online Marketplace* Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah
- a. Ketentuan metode transfer ATM, Shopeepay, pembayaran di gerai minimarket dalam fiqh muamalah

1) Transfer

Dengan metode yang transfer ATM yang digunakan di platform shopee baik dengan sistem transfer account virtual dan manual dimana pelaku usaha membeli suatu produk dengan membayar terlebih dahulu untuk pesanan dapat dikelola oleh pelaku usaha atau dapat dikirimkan ke konsumen, sehingga dapat dilihat sistem ini makan akad yang digunakan dalam sistem ini adalah akad jual beli *salam*.

2) Shopeepay

ShopeePay merupakan dompet elektronik yang dimiliki shopee dengan sistem metode yang sudah dijelaskan Shopeepay digunakan untuk melakukan pembayaran hampir sama dengan transfer ATM hanya saja untuk menggunakan Shopeepay pengguna memiliki saldo.

Dimana jual beli dengan akad salam ialah jual beli pembayaran dapat dilakukan di awal sedangkan akadnya berlangsung saat penyerahan barang di akhir sesuai dengan kesepakatan oleh penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di jelas di atas tentang akad jual beli salam.

3) Pembayaran di gerai market

Sistem metode pembayaran di gerai minimarket adalah salah satu metode pembayaran yang dimiliki oleh *platform* shopee dari sistem metode yang sudah dijelaskan bahwa pembayaran ini dilakukan oleh konsumen setelah melakukan *checkout* dan memilih metode pembayaran di gerai minimarket

¹⁸Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv, Kathoda, 2012).

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

dimana konsumen akan di berikan waktu untuk melakukan pembayaran atau transfer terhadap produk yang telah dibelinya dalam waktu 1x24 jam untuk melakukan pembayaran agar pelaku usaha dapat memproses pesanan untuk dikirim jika tidak melakukan selama waktu yang ditentukan maka pesanan otomatis dibatalkan.

b. Ketentuan metode *Cash On Delivery* dalam Fiqih Muamalah

Aturan dalam metode COD dimana pelaku usaha mengirimkan produk atau barang melalui jasa kurir dan konsumen menerima produk tersebut baru dapat melakukan pembayaran kepada jasa kurir, dimana pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung tapi saat penyerahan barang baru melakukan pembayaran.

Dalam sistem akad *salam* sistem COD tidak memenuhi syarat dan rukun akad *salam* karena pelaku usaha dan konsumen sama-sama berhutang, dimana pelaku usaha belum menyerahkan produk dan konsumen belum melakukan pembayaran.

Namun dengan syarat dan rukun jual beli pada umumnya sistem COD diperbolehkan karena adanya suatu barang dengan uang dimana barang sampai ke konsumen dan konsumen membayar ke jasa kurir walau bukan pelaku usaha tapi jasa kurir disini sudah sebagai wakil dari pelaku usaha.

c. Ketentuan metode *SPyLater* dan akulaku dalam Fiqih Muamalah

Dengan sistem dan metode *SpyLater* sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya dalam metode *SpyLater* merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit atau cicilan, disini sama halnya dengan pihak shopee memberikan pinjaman kepada pengguna shopee untuk melakukan pembayaran atas produk yang dibelinya, kemudian pembayaran tersebut akan dikembalikan kembali kepada pihak shopee secara berangsuran dengan syarat jika terlambat mengembalikan akan dikenakan biaya tambahan sebanyak 5%.

Suatu akad menjadi sah apabila terpenuhinya suatu rukun dan syarat sedangkan syarat dalam jual beli kredit yang paling penting adalah jangka waktu atau tempo yang sudah ditetapkan.

Namun yang menjadikan haramnya *SPyLater* adalah adanya biaya tambahan sebanyak 5% per bulan dari tagihan jika keterlambatan melakukan pembayaran.

Dengan menggunakan pembayaran akulaku sesuai dengan yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pembayaran dengan cicilan akulaku saat memiliki biaya tambahan di setiap keterlambatan sebesar 1% per hari. Dimana jika telat 1 hari terhitung gratis, telat 2-7 denda sebesar 6% , 8-15 denda sebesar 13%, telat 15-21 hari denda sebesar 20%, dan telat 22-29 hari denda sebesar 27%.

Dari praktik pembayaran tersebut dengan menggunakan akulaku saat pembayaran di shopee terbukti menggunakan sistem bunga, sehingga metode ini menjadi haram karena di dalam jual beli sudah dijelaskan keharaman tambahan atau bunga dimana bunga di dalam fiqih muamalah dikategorikan sebagai riba.

Dari biaya tambahan itu menjadikan haramnya menggunakan metode pembayaran *SPaylater* dan akulaku karena didalamnya terdapat unsur riba.

d. Ketentuan metode Cicilan kartu Kredit dalam Fiqih Muamalah

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tentang sistem metode transaksi dengan cicilan kartu kredit bahwa dalam pembayaran kartu kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan bank yang digunakan pengguna sehingga jika bank yang

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

digunakan pengguna memiliki bunga atau biaya tambahan keterlambatan makan cicilan kartu kredit diharamkan untuk digunakan karena mengandung unsur riba, sedangkan jika bank yang digunakan tidak memiliki bunga makan sah untuk digunakan.

e. Ketentuan koin shopee dalam Fiqih Muamalah

Koin shopee adalah sebuah produk koin digital yang diterbitkan oleh shopee, produk ini didapatkan jika seseorang melakukan belanja, mengikuti promo yang diselenggarakan oleh shopee, reward koin shopee dan memainkan game yang dimiliki shopee. Untuk menggunakan koin shopee pengguna dapat mengaktifkan fitur tukar koin, setiap 1 koin shopee dinilai dengan Rp1,- rupiah ini dapat digunakan sebagai potongan harga saat berbelanja di shopee, penggunaan koin shopee ini pun memiliki batas yang bisa digunakan hanya 25% dari total belanja. Koin shopee diperbolehkan untuk digunakan dalam transaksi pemotongan pembayaran sesuai dengan cara memeperolehnya namun koin shopee dapat menjadi haram jika dilihat dari fitur layanan koin shopee game goyang shopee karena dengan mendapatkan koin shopee dari game goyang mengandung unsur perjudian dan ghararnya nyata karena untung-untungan dengan menghabiskan paket data dan harapan pengguna dengan koin yang belum jelas, bahkan ada yang mendapatkan banyak koin dan ada yang tidak memperoleh apa-apa sehingga mengakibatkan kerugian.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi atau metode transaksi memiliki hukum tersendiri yang dapat menjadikan diperbolehkan atau sahnyanya dan haramnya transaksi itu. Dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan atau di terapkan dalam fiqih muamalah.

D. KESIMPULAN

Transaksi jual beli *online marketplace* Shopee pada dasarnya melibatkan beberapa pihak diantaranya Pihak *online marketplace* (platform Shopee), penjual yang menawarkan produk/jasanya pada *online marketplace*, dan konsumen yang membeli atau membayar produk/jasa pada *online marketplace*. Di dalam transaksi jual beli pada *online marketplace* konsumen dapat memilih metode pembayaran seperti, transfer, shopeepay, SPylater, kartu kredit, dan gerai minimarket. Tiap tiap metode pembayaran mempunyai ciri dan jenis transaksi yang berbeda sehingga akan berbeda hukumnya.

Transaksi jual beli pada *online marketplace* shopee mempunyai beberapa jenis metode pembayaran sehingga jika dilihat dari hukum ekonomi syariah maka mempunyai hukum yang berbeda seperti jual beli dengan metode transfer, shopeepay dan pembayaran melalui gerai minimarket yang sudah sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah dengan berdasarkan akad *salam*. Sedangkan metode transaksi yang menggunakan kartu kredit dan pay later mempunyai hukum yang berbeda karena jenis transaksi di dalamnya menggunakan instrumen pembiayaan berupa bunga atau biaya keterlambatan dari biaya angsuran sehingga memiliki unsur riba didalamnya.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 77-87

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- al-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *At-Tajrid ash-sharib li Ahadits al-Jaami' ash-shahib Mukhtashar shahih Muslim*, ter. Abdurrahman Nuryaman, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: darul Haq, 2017.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan; Dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*”Jilid ketiga. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- B.Davis, Gordon. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1*. Jakarta: Pt Pustaka Binamas Pressindo, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv, Kathoda, 2012).
- Febriani, Nufian dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Perilaku Konsumen di Era Digital*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan pembiayaan*. Jakarta; Citra Aditiya Bakti, 2000.
- Mustofa, Imam. *fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muttaqin, Azhar. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Akuntansi ”Srtuktur Pengendalian Resiko Pengembangan.”* Bandung; Lingga Jaya, 2013.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Jurnal :

- Arny, Sumarni Dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol 3 no.3 (2021).
- Fadillah, Nur. “Transaksi Bisnis E-commerce Dalam Perspektif Islam”. *Qiema: Majalah Ekonomi Islam Qomaruddin*, vol. 6, no. 02 (Agustus 2020).
- Santoso, Sugeng. “Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (1 November 2016).
- Sinilele, Ashar. “Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”, *Jurisprudentie: Jurnal Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, vol 4 no. 2 (Desember, 2017).
- Yuniar, Asfira, dkk. “Asas Keadilan Berekonomi dalam Transaksi Jual Beli Online”, *Iqtisaduna: Jurnal Ilmiah peer-review Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol 7 No. 2 (Desember 2021).